

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URINE KELINCI**  
**DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**WAHYUDI**

**102180077**

**Pembimbing:**

**FUADY ABDULLAH M.A**

**NIP. 198909202019031014**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Wahyudi: 2022** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urine kelinci Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*. Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum EkonoMo Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Fuady Abdullah,M.A.

**Kata kunci:** *Jual beli barang najis, hukum jual beli di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Pacitan*

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Jual beli itu diharamkan apabila objek jual beli itu suci dan bersih. Dalam praktiknya di Kecamatan Bandar, Desa Tumpuk terdapat beberapa peternakan yang memperjualbelikan urine kelinci. Pemahaman yang terjadi di Desa tersebut tidak boleh diperjual belikan sedang kan urine kelinci banyak manfaatnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Produk urine kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli urine kelinci di desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Boleh menjual mynaya yang terkana najis dan memanfaatkanya selain untuk di makan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan urine kelinci yang dapat dimanfaatkan, sebagai pupuk cair bagi tanaman, meskipun urine kelinci itu najis. Yang mereka larang adalah memperjualbelikan bangkai, kulit bangkai yang belum disamak, babi dan arak. Dalam aplikasinya urine merupakan barang najis yang menjijikan untuk di pegang ataupun dilihat, namun bagi peternak kelinci dilihat dari segi ekonomi sangat menguntungkan, seperti untuk dijadikan pupuk yang handal perkembangan pertanian.



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyudi

Nim : 102180077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA TUMPUK  
KECAMATAN BANDA KABUPATEN PACITAN.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 07 Februari 2023

Mengetahui


Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

  
M. H. H. Tanzilulloh, M.H.I  
NIP.198608012015031002

Menyetujui

Pembimbing

  
Fuady Abdullah, M.A  
NIP.198909202019031014



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyudi  
NIM : 102180077  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA TUMPUK  
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 02 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 10 Maret 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua sidang : Dr. H. Saifullah, M. Ag
2. Penguji I : Wahyu Saputra, M.H.L.i
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A

Ponorogo, 10 Maret 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Ansniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP-197401102000032001


## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wahyudi  
Nim : 102180077  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urine Kelinci  
Di Desq Tumpuk Kecamatan Bandar Pacitan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Februari 2023



Wahyudi

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi

NIM : 102180077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urine Kelinci Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Pacitan, 07 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Wahyudi

NIM. 102180077


## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, *Trj*, 2 ; 188

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Misno dan Pujiyem) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang selalu memberikan dorongan dan do'a restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Mbak Ratnasari dan Adek Nur Halimah tercinta, atas kasih sayang, semangat dan do'anya.
3. Guru-guruku, yang mengajar ngaji bpk Tri Istiawan dan bpk Fuady Abdullah selaku pembimbing dalam keberhasilan karya tulis ini.
4. Teman - Temanku baik dari angkatan Satrio Patrem angkatan 17 dan teman kuliah HES-C seperjuangan. Yang mana yang selalu memberikan dukungan, motivasinya dalam menyelesaikan karya tulis ini. Semoga mendapat ilmu yang manfaat.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai Hukum jual beli urine kelinci dan manfaat dari urine kelinci, praktik akad jual beli urin kelinci, yang berada di Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan metode kualitatif ( field research ).

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan sebaik – baiknya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Hj. Evi Muafiah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah IAIN Ponorogon hingga menyelesaikan penyelesaian proses skripsi ini.

3. M Ilham Tanzilulloh, M.H.I .Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas IAIN Ponorogo yang telah mengarahkan dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Fuady Abdullah. M,A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran – saran kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik – baiknya.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulisan selama menuntut ilmu di IAIN Ponorogo.
6. Terimakasih kepada bapak peternakan kelinci yang meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terkait jual beli urine kelinci beserta prosesnya.
7. Segenap teman-temanku, yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada semua atas bantuan dan jasa yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini berharap dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan maksud dari penyajian penulisan skripsi ini

Kesempurnaan dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT semata, kekurangan dan kesalahan adalah dari saya selaku penulis, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan – kesalahan serta kehilafan . untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapant menjadi sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang membangun berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Aamiin , Aamiin, Aamiin YA Robbal alamin.

Ponorogo, 07 Februari 2023

Wahyudi



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo transliterasi yang digunakan oleh the Institute Of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font Times New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf arab ke huruf latin:

### 1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Indo	Arab	Indo	Arab	Indo	Arab	Indo
ء		د	D	ض	d	ك	K
ب	b	ذ	Dh	ط	t	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	z	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	j	س	S	غ	gh	ه	H
ح	h	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	S	ق	q	ي	Y

- Untuk menunjukkan bunyi huruf panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, Ī, dan ū.
- Bunyi hidup doble (*diftong*) arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah.

- Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
- Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

*Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīn ‘inda Allāh al-islām bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. .... fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.*

6. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan iḍāfah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan " at ".


Contoh:

*Na'at dan muḍāf ilayh: Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*  
*Muḍāf : maṭba'at al-'Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā' ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al - Ghazālī, al - Nawawī  
Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.  
Sayyid, mu'ayyid, muqayy



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM .....</b>	<b>15</b>
A. JUAL BELI .....	15
1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	18
4. Macam-Macam Jual Beli .....	23
B. JUAL BELI BARANG NAJIS .....	27
1. Definisi Najis .....	27
2. Hukum Jual Beli Barang Najis .....	31
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA</b>	

<b>TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN</b>	
<b>PACITAN</b>	<b>.....39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	.....39
B. Produk Urine Kelinci Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan	.....42
C. Akad Jual Beli Urine Kelinci Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan	.....48
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI</b>	
<b>URINE KELINCI DI DESA TUMPUK KECAMATAN</b>	
<b>BANDAR KABUPATEN PACITAN</b>	<b>.....51</b>
A. Analisis Hukum Islam terhadap Objek Beli Urine Kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan	..... 51
B. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Urine Kelinci	
C. Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.	.....54
<b>BAB V PENUTUP.</b>	<b>.....58</b>
A. KESIMPULAN	.....58
B. SARAN	..... 59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui Lembaga Keuangan. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara – cara yang telah ditetapkan syarak. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.<sup>2</sup>

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam, kebolehan ini didasarkan pada firman Allah SWT Surat *An-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : *Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan*

---

<sup>2</sup> Ahmad farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018), 29.

*janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Adapun yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' yaitu telah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun rukun-rukun jual beli yang disepakati jumhur ulama yaitu; orang-orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, sighthat (lafaz ijab dan kabul), ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*), ada nilai tukar pengganti barang.<sup>3</sup>

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yaitu salah satu syarat-syarat jual beli adalah mengenai objek jual beli yang semestinya objek jual beli itu haruslah suci dan bersih. Sedangkan kajian fiqih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang sesuai zaman seperti halnya jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segala cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan, khususnya hukum kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu disesuaikan dengan hukum Islam yang bersifat

---

<sup>3</sup> Sohari Saharani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

dinamis, fleksibel dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat sekarang ini.

Berkaitan dengan beragamnya persoalan yang ada, salah satu hal yang kemudian muncul adalah penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan solusi dari persoalan yang dihadapinya. Najis merupakan sesuatu yang diharamkan Allah SWT, sebab benda najis atau sesuatu yang terkena najis adalah kotor dan wajib dibersihkan serta dicuci bila mengenai benda yang suci.<sup>4</sup>

Dalam sunnah Nabi SAW yang menyebutkan tentang pemahaman yang menyatakan bahwa air kencing termasuk dalam kategori najis *mukhaffafah*, dalam kategori tiga najis yang dibuat oleh para fuqaha' zaman dahulu yaitu najis *mukhaffafah* (najis ringan), najis *mutawassitah* (najis sedang), dan najis *mughalladhah* (najis berat) termasuk di dalamnya liur anjing. Menurut jumhur ulama jual beli kotoran hewan itu diharamkan atau tidak diperbolehkan karena mereka mengacu pada illat hukum pengharaman jual beli tiga barang yang tersebut (khamr, bangkai dan babi) adalah najis. Mengenai barang yang diperjual belikan tercampur dengan barang yang najis (*mutanajjis*), seperti minyak yang tercampur dengan najis, hukum jual belinya menurut Madzhab Hanafi adalah sah atau boleh, karena barang yang terkena najis tersebut masih bisa

---

<sup>4</sup> Musthafa Daib AL-Bigha, *kompelikasi Hukum Islam Madzhab Syafi'I* (Surabaya:AL-hidayah 2008)67.

dimanfaatkan untuk segala hal selain dikonsumsi (diminum atau dimakan), sedangkan menurut Juhur Ulama memperjualbelikan harta benda yang tercampur dengan barang najis, karena barang tersebut hukumnya sama dengan barang yang najis.<sup>5</sup>

Pemahaman masyarakat terkait jual beli urine kelinci Yang menjadi dasar pendapatnya adalah fiqh madhhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa benda yang dhatnya najis tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini karena syarat sah jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus suci, jika bendanya najis maka tidak sah diperjualbelikan. Di antara benda yang tidak boleh diperjualbelikan adalah kotoran hewan karena zatnya najis.

Fakta yang terjadi di lapangan yaitu di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tepatnya di Desa Tumpuk, ada peternakan kelinci tersebut memperjual belikan urine kelinci, awal mulanya dimanfaatkan dagingnya, ternyata urine kelinci banyak manfaatnya . Ada dua klasifikasi urine kelinci yang dijual belikan yaitu urine kelinci murni (tanpa difermentasi) dan urine kelinci yang difermentasi. Kedua klasifikasi urine di atas kegunaannya sama yaitu sebagai pupuk padi, porang, cabai atau tanaman lainnya. Karena mereka melihat dari minat para petani maupun pekebun untuk menggunakan urine kelinci ini sangatlah tinggi, itu dikarenakan mereka merasakan akan perbedaan tanaman yang dipupuk

---

<sup>5</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunah, Jilid XII* (Bandung: Pustaka percetakan Offset, 1996), 54.

menggunakan pupuk organik cair yang terbuat dari bahan dasar urine kelinci dan menggunakan pupuk kimia.<sup>6</sup>

Dari hasil pengamatan maupun wawancara yang dilakukan kepada penjual urine kelinci, penulis memaparkan sedikit tentang gambaran praktek jual beli urine kelinci khususnya terkait dengan objek serta penetapan harga dalam transaksi akad tersebut.

Dari penjelasan di atas, banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut tentang permasalahan tersebut yang selanjutnya dianalisis sesuai dengan teori objek jual beli. Diantara teori dan praktek tersebut masih ada kesenjangan khususnya terkait objek jual beli dan akadnya. Maka dari itu, penulis berniat untuk meleakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Produk urine kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli urine kelinci di desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Produk jual beli urine kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

---

<sup>6</sup> Siwit, *Hasil Wawancara*, Pacitan 15 Desember 2021

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli urine kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam masalah jual beli.

##### 2. Manfaat Praktis

Sebagai sebuah karya ilmiah, laporan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dari penulis kepada almamater IAIN Ponorogo dan kiranya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian hukum Islam.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli barang najis yang sudah diolah menjadi ujud yang berbeda dari aslinya dengan campuran bahan baku lainnya yang tidak najis, serta memiliki banyak manfaat. Namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang jual beli barang najis dalam konteks yang berbedah dengan penelitian saat ini. Skripsi yang dimaksud diantaranya:

Yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Wahyu Puji Astutik Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2015 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di

Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”.<sup>7</sup> Dasar hukum yang dijadikan hujah para tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan kurban di Desa Teguhrejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil pemaparan tersebut bahwa dasar hukum yang dipakai para tokoh agama terkait tentang jual beli kulit hewan kurban Desa Tugurejo para tokoh agama menggunakan dalil yang berbeda-beda akan tetapi menghasilkan persamaan hukum yakni boleh memanfaatkan kulit hewan kurban.

Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang barang yang di perjual belikan barang najis. Perbedaanya tempat lokasi penelitiannya, objek yang dijadikan bahan pembahasan, membahas tentang pandangan tokoh agama terhadap jual beli kulit kurban.

Yang kedua adalah skripsi Fadhilah Mursyid “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat”.<sup>8</sup> Skripsi menjelaskan tentang jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan tetapi dipergunakan sebagai obat. Batasan seseorang diperbolehkan dan tindakanya untuk memperjualbelikan hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat-obatan. Pendekatan yang digunakan penelitian kepustakaan (Library research), yakni penelitian yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Wahyu Puji Astutik, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”,( *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2015)

<sup>8</sup> Fadhilah Mursyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Hewan Dan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat “(*skripsi*, UIN Kalijogo Yogyakarta, 2014)

dengan cara membaca, meneliti, atau memeriksa bahan – bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.

Persamaannya adalah sama-sama memperjual-belikan barang yang najis. Perbedaannya adalah pada lokasi penelitiannya, serta yang menjadi objek transaksinya.

Yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Bariatul Ismi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2014 dengan judul “Hukum Bekicot (Halzum) Menurut Imam Malik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama (MUI)”<sup>9</sup>. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan metode istinbat Imam Malik tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot dan untuk mengetahui analisis metode istinbat hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot ditinjau dengan fatwa majlis ulama Indonesia (MUI). Pendekatan yang digunakan penelitian kepustakaan (Library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti, atau memeriksa bahan – bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.

Perbedaannya adalah lokasi yang berbeda, objek dan skripsi ini membahas fatwa MUI tentang memperjual belikan bekecot mengkonsumsinya. Persamaan memperjual belikan barang najis.

Yang ke empat adalah skripsi yang ditulis Zulfi Nur Atikah “Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk

---

<sup>9</sup> Bariatul Ismi, “Hukum Bekicot (Halzum) Menurut Imam Malik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”,( *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2014).

Pengobatan Di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam”<sup>10</sup>. Skripsi menjelaskan tentang praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan yang digunakan untuk pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo. Menggunakan penelitian lapangan (field research) teknik pengumpulan data penelitian observasi dan wawancara. Hasil hukumnya haram memakan darah beku hasil penyembelihan hewan untuk pengobatan dan mengkonsumsinya, karena orang tersebut belum tampak dalam kondisi darurat, dan masih memiliki kesempatan lain untuk berobat ke dokter.

Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sama-sama memperjual-belikan barang najis. Perbedaannya adalah lokasi penelitiannya serta dalam praktiknya membeli langsung darah sembelihan hewan dari tukang jagal sapi atau kambing. Konsepnya juga berbeda urine dan darah.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu

---

<sup>10</sup> Zulfi Nur Atikah, “Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan Di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam” (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2018).

pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah prakti dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

#### 1. Kehadiran Peneliti

Dalam proses pengumpulan data peneliti, kehadiran peneliti adalah mutlak dan sebagai pengamat penuh, dimana peneliti terlibat penuh dalam pengumpulan data untuk memperoleh seperangkat data atau informasi. Dengan begitu peneliti sangat diharuskan dalam kehadiran peneliti ini karena agar dapat mengumpulkan data dengan melalui wawancara kepada narasumber.

#### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut menjadi peneliti adalah karena kebanyakan dijadikan sebagai tempat jual beli dan peneliti tertarik terhadap jual beli urine kelinci.

#### 2. Data dan Sumber Data Peneliti

##### a. Data

---

<sup>11</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data mengenai objek atau produk urine kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Data mengenai akad jual beli urine kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.<sup>12</sup> Sumber data dalam penelitian ini ialah :

1. Sumber data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan pedagang mengenai data tentang informasi mekanisme jual beli, produk dan sistem penerapan akad jual beli urine kelinci di Tumpuk.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari pedagang lain yang ada di Desa Tumpuk, buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang

---

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

akan diteliti, adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan. Dengan begitu peneliti diharuskan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk meneliti permasalahan yang di sana, yang kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan transaksi jual beli urine kelinci yang dijadikan sebagai pupuk yang ada di Desa Tumpuk.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud untuk mengumpulkan suatu informasi atau data yang diperlukan.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan perihal kasus yang ada pada di Desa Tumpuk. Seperti menanyakan perihal orang, kegiatan, objek jual beli urine kelinci, akad jual beli urine kelinci, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami dan dapat di informasikan kepada orang lain.

---

<sup>13</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 127.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang pembahasannya diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum yang kemudian dikemukakan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori tentang jual beli, kemudian menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap jual beli urine kelinci, untuk memperoleh kesimpulan dari kasus yang diamati tersebut.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari

---


<sup>14</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV JejakS, n.d.),

wawancara dilapangan tentang proses jual beli urine dan produk urin kelinci di Desa Tumpuk.

## 6. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pralapangan: berawal dari peneliti yang menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan: meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data: selanjutnya peneliti pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh.



## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. JUAL BELI

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara syarak adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya.<sup>15</sup>

Para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya. Ulama Hanafiyah, "Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan." Menurut Imam al-Nawawi dalam al-Majmu', "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.". Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni, "jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik."<sup>16</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar

---

<sup>15</sup> Wasilatur rohmaniyah, *Fikih Muamalah Kontenporer*( Barat Bangkes Kadurpamekasan: Duta Creative, 2017)52.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*( Jakarta:Pt Rajagrafindo persada 2002)64

dengan mata uang yang terbuat dari emas (*dinar*) dan mata uang yang terbuat dari perak dan dirham .<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Dalam Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al – Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”<sup>18</sup>

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*”. (QS An-Nisa': 29).<sup>19</sup>

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 01, yang bunyinya:

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Al-Qur'an ,2:275.

<sup>19</sup> AL-Qu'an,4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Maidah: 01).

b. Hadis

Hadist yang menjadi dasar jual beli yakni Hadits yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim :

إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا : لِأَخْلَابَةٍ

Artinya: Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah :”tidak ada tipuan di dalamnya”. (HR. Bukhari [No. 1974] dan Muslim[No.2826] dari Abdullah Bin Umar Ra).

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا. (رواه مسلم)

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan”. (HR. Muslim: 2970uslim [ No.2826] dari Abdullah Bin Umar Ra).

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak seorang pun yang menentangnya.<sup>20</sup>

Alasan ini yang kemudian penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan orang lain.

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantar kebutuhan manusia terpenuhi.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), dan *ma' kud alaih* (*objek akad*).<sup>21</sup> Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab dan kabul* dilakukan sebab *ijab kabul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya *ijab kabul* dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab kabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab dan kabul*.

---

<sup>20</sup> Endang Hidayat, *Fikih jual beli*, (Bandung : Tp Remaja Rosdakarya, 2015), 15

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 70.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: *“Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).*<sup>22</sup>

Jual beli yang menjadi kebiasaan misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur<sup>23</sup>. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus melalui ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

Menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Al Ghazali* menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga (3) yaitu:

a. aqid (penjual dan pembeli)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual-beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari

---

<sup>22</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 38-39.

<sup>23</sup> Ibid., 71.

yang memiliki hak. Ulama' fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Aqil (berakal). Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.
- 2) *Mumayyiz* (dapat membedakan/ sudah dewasa) hendaknya orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.
- 3) Kehendak sendiri. Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang di dalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 81.

b. *Shiqah* (lafal ijab dan kabul)

Sighat adalah ijab dan kabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan

c. *Ma'qud alaih* (benda yang di jadikan obyek jual beli)

Adapaun syarat sahnya jual beli menurut jumbuh ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab Kabul.

Adapun syarat – syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan :

- 1) Berakal sehat, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan).
- 3) Balig atau dewasa. Apabila telah berumur 15 tahun atau sudah bermimpi (bagi laki – laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian anak – anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi belum dewasa, menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli

khususnya untuk barang – barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>25</sup>

b. Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

a) Suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang di haramkan. Jadi tidak semua benda dapat diperjual belikan.

b) Dapat dimanfaatkan. Pada dasarnya seluruh benda yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah – buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah tangga, bunga, dll), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan.

c) Milik orang yang melakukan akad. Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.

d) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah

---

<sup>25</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, Fikih Muamalah, Memahami Konsep Dan Dealiktika Kontemporer,53

harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.

- c. Ketiga tentang akad (ijab dan kabul). Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh dengan surat – menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa syarat dalam ijab qabul, yaitu:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Artinya ijab qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Artinya terdapat kesamaan di antara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi, dan jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal.
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul disini yang terpenting yaitu kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

---

<sup>26</sup> Handi Suhendi, *fikih Muamalah*, ( Jakarta: Pt . Raja Grenfindo Persada,2010)70.

4) Satu majelis akad bisa diartikan pihak untuk membuat kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam suatu objek transaksi.<sup>27</sup>

#### 4. Macam – Macam Jual Beli

##### 1. Jual Beli Salam (Pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya belakangan.

##### 2. Jual Beli *Muqayadhah* (Barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

##### 3. Jual Beli Mutlak

Jual beli Mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

##### 4. Jual Beli Alat Penukar Dengan Alat Penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>28</sup>

Ulama hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan mengklasifikasikannya menjadi:

---

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal, 54-55

<sup>28</sup> Syafe'I and Rahmad, *Fikih Muamalah* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2010), 101.

a) Jual Beli Sah (Halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b) Jual Beli Fasid (Rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

c) Jual Beli Batal (Haram)

Jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan batal, jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atau sifat akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang mendatangkan perselisihan.

Para ulama menjelaskan secara umum dikelarifikasi karena akadnya, karena barangnya jual beli yang diharamkan yaitu ada tiga hal :

1. Kezaliman

Kezaliman menafikan suka sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Di antara bentuk – bentuk kezaliman yaitu :

- a. *Ghisysy*, yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek.
- b. *Najsh*, yaitu secara bahasa membangkitkan. Secara istilah adalah penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. menjual, membeli barang dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar muslim yang lain.
- c. *Ihtikar* (menimbun barang)<sup>29</sup>  
Ihtikar yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya.

## 2. *Gharar*

Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu. Keuntungan yang disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar – samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Ketidak jelasan pada barang disebabkan karena fisik barang tidak jelas, sifat barang tidak ada, ukurannya tidak jelas, barang bukan milik penjual, tidak jelas jangka waktu pembayarannya, penjual menentukan harga.

---

<sup>29</sup> Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modren*, (Jakarta; Materi Fikih Prebank Syariah, 2008),25.

### 3. Riba

Riba menurut bahasa berarti *Az – Ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak. Riba yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.<sup>30</sup>

## B. JUAL BELI BARANG NAJIS

### 1. Definisi Najis

Najis adalah hal yang tak lepas dari keseharian kita. Najis terkait dengan keabsahan ibadah shalat. Tidak hanya dalam ibadah, najis juga menjadi sebab keharaman suatu makanan atau minuman. Ulama memiliki keragaman pendapat yang akan berdampak pada penetapan setatus halal dan haram dalam pangan, obat maupun kosmetik. Ibnu Manzhur menyebutkan bahwa makna najis mencakup tinja manusia dan hewan serta hal-hal lain yang membuat jijik.<sup>31</sup>

#### a. Macam – Macam Najis

Dalam islam dibagi menjadi 3 (tiga) golongan atau bagian:

##### 1. Najis *Mukhaffafah*

---

<sup>30</sup> Sa'ada Yuliana, *Transaksi Ekonomi Konsep Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fikih Muamalah*,( Yogyakarta: Idea press, 2013), 50.

<sup>31</sup> Heri Retnawati, *Scienc Tecnology, Engineering, Mathematics and Islam* (Surabaya:Cipta Media Nusantara, 2021),39.

Yaitu najis yang masih tergolong ringan. Contoh najis *mukhaffafah* ialah sama dengannya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 (dua) tahun dan belum pernah memakan sesuatu kecuali air susu ibunya.

2. Najis *Mutawassitah*.

Yaitu najis yang tergolong kedalam pertengahan atau sedang. Contohnya ialah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali cairan yang memabukkan, air mani, susu hewan yang tidak halal dimakan, tulang, bangkai, dan bulunya.

3. Najis *Mughalladhah*.

Yaitu najis terahir yang termasuk kedalam golongan najis berat. Contohnya antara lain anjing dan babi serta keturunannya. Hal ini sudah disebutkan didalam firman Allah swt, Surah Al-An'aam ayat 145: Artinya :“Katakan Muhammad,”Di dalam wahyu yang diberikan kepada saya, saya tidak mendapatkan sesuatu yang dilarang untuk dimakan, kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, yang sungguh-sungguh kotor, atau cacat yang disembelih bukan atas nama Allah.” Barang siapa yang terpaksa tanpa

bermaksud dosa dan mekanggar, maka tuhanmu sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang',<sup>32</sup>

b. *Istihalah*

Maksudnya, suatu benda telah berubah dari wujud aslinya menjadi benda lain yang berbeda zat dan sifatnya. Dan perubahan zat dan sifat itu berpengaruh kepada perubahan hukumnya. Bila benda najis mengalami perubahan zat dan sifat menjadi benda lain yang sudah berubah zat dan sifatnya maka benda itu sudah bukan benda najis lagi. Para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah benda najis yang sudah berubah menjadi benda lain akan hilang kenajisannya.<sup>33</sup>

1). Madzhab al-hanafiyah dan al-malikiyah mengatakan bahwa istihalah mengubah hukum najis pada suatu benda menjadi tidak najis.

Demikian juga dengan kulit bangkai yang najis dan menjadi suci jika disamak dengan proses atau terkena matahari dan tertiuip angin. Kedua hal tersebut merupakan sebab hilangnya najis bangkai dan kembalinya kepada hukum kulit binatang yang disembelih.<sup>34</sup>

Samak digunakan untuk membersihkan kulit yang terkena najis ataupun kulit bangkai. Samak dapat menyucikan semua jenis

---

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014),259

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2* ( Jakarta: Pt Gramedia Pusta , 2019),185.

<sup>34</sup> Abu „Ubid al-Qasim, *al-Amwal*,(Berut: Darul Fikr, th), juz. 1, h. 136.

kulit kecuali kulit manusia dan kulit babi serta kulit binatang kecil yang tidak dapat disamak seperti kulit tikus dan ular yang kecil. Hukum ini berdasarkan hadits,<sup>35</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, telah berkata Nabi SAW: Semua kulit yang disamak, maka ia menjadi suci” (HR. At-Tirmizi dan an-Nasa’i)<sup>36</sup>

Minyak misk (kesturi) itu adalah dari darah kijang yang telah berubah menjadi misk sedangkan pada asalnya ialah darah yang bersifat najis dan telah berubah wujud menjadi minyak wangi, serta hilang semua unsur kenajisan darah, maka hukumnya suci.

2). Madzhab Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah berkeras bahwa najis 'ain seperti babi, meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci.

Khamar tidak suci jika dirubah menjadi cuka. Hal ini jika dijadikan cuka dengan cara memasukkan roti, bawang, ragi, atau lainnya, maka khamar itu tetap najis dan semua yang dimasukkan ke dalamnya juga najis.<sup>37</sup> Cuka tersebut tidak suci sama sekali, baik dengan cara dicuci atau lainnya.

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Op.cit., h. 214.

<sup>36</sup> Imam Tirmizi, Op.cit., h. 221. Lihat juga Imam an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, (Halab: Maktab al-Mathbu’at, 1986), Cet. ke-2, juz. 7, h. 173.

<sup>37</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. 2, 2013), juz. 9, h. 603.

Imam An-Nawawi (676 H), ulama mazhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

Artinya: *“Daripada Umar ra. Berkata, tidak halal cuka dari khamar yang rusak (khamar berubah menjadi cuka), sampai Allah SWT yang memulai rusaknya, yaitu ketika khamar tersebut menjadi baik. Orang yang mendapatkan cuka yang terbuat dari khamar dari ahli kitab boleh menjualnya, selama ia tidak tahu bahwa mereka sengaja merusaknya.”*

Pendapat pertama adalah pendapat yang mendukung istilah sebagai hal yang bisa mengubah benda najis menjadi suci.<sup>38</sup> yang bisa mengubah benda najis hanya dua kulit yang disamak dan khomer yang berumah menjadi cukak dengan alami.

## 2. Hukum Jual Beli Barang Najis

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, pertama ada manfaatnya, kedua suci.

Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan. Lalu bagaimana dengan benda yang *mutanajis*?. Tentu barang yang *mutanajis* boleh diperjual belikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud *mutanajis* adalah benda suci kena najis. Misanya buah kopi dimakan Luak. Kopi yang dimakan Luak,

---

<sup>38</sup> Ibid, 185.

kemudian menjadi kotoran Luak dan tidak hancur, tetap bentuknya biji kopi, boleh dijual belikan setelah disucikan. Persoalannya sekarang, bagaimana kalau kopinya ketika menjadi kotoran luak hancur, itu termasuk najis bukan *mutanajis* lagi. Alhasil tidak sah diperjual belikan, karena tidak bisa disucikan. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (ghaib), tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut. Menjual ikan yang masih di empang, danau, sungai atau menjual burung yang ada di angkasa, jual beli seperti ini mayoritas ulama sepakat tidak membolehkannya.<sup>39</sup>

Mengenai benda-benda najis selain yang di jelaskan di atas tersebut, fuqaha berbeda pandangan, diantaranya:

a. Imam Hanafiyah

Imam Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli kotoran hewan dan manusia yang murni (tanpa dicampur dengan yang lain) adalah makruh. Akan tetapi diperbolehkan menjual kotoran hewan karena bisa dimanfaatkan dan untuk menyuburkan tanaman karena kotoran hewan dianggap sesuatu yang bernilai (*mal*) meskipun pada dasarnya hukum asal kotoran hewan adalah najis. Sebagaimana disebutkan Imam Syamsudin Al-Syarkhasi murid

---

<sup>39</sup> Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam”, Jurnal ISLAMINOMIC, vol. 2, Agustus 2016, 80.

Imam Abu Hanifah di dalam kitab *Al Mabsuth*, beliau berpendapat bahwa apabila didalam jual beli itu terdapat manfaat untuk orang yang berakad atas jual beli maka diperbolehkan. Ketentuan menurut Imam Hanifah, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama maka boleh saja menjualnya. Karena pada dasarnya semua benda yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Madzab Hanafi juga menegaskan dalam hadis:

Artinya: *“Diceritakan Hanafi dari Abdullah bin Mas’ud berkata: “Boleh menjualbelikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk dimakan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka larang adalah memperjualbelikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi, dan arak”.* (HR. Bukhari)<sup>40</sup>

Adapun tentang hukum memperjualbelikan kotoran hewan menurut jumhur ulama apabila daging hewan itu dimakan. Maka boleh tetapi, apabila kotoran itu berasal dari hewan yang tidak di makan dagingnya, haram memperjualbelikannya. Hukum ini didasarkan atas prinsip mereka yang menyatakan bahwa hewan yang dimakan dagingnya adalah bersih, bukan najis. Karena jumhur ulama berprinsip bahwa kenajisan benda-benda yang

---

<sup>40</sup> Abu Abdullullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Shahih Bukhari, Juz II* (Beirut Libanon: Al-Ja’far, 1412), 4.

dilarang syara' terletak pada kenajisannya, maka larangan memperjualbelikan babi, bangkai, darah, dan khamar, mereka analogikan kepada benda-benda najis lainnya. Adapun alasan ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Maliki yang membolehkan memperjualbelikan anjing adalah dalam firman Allah SWT dalam surah al Maidah ayat 4:

*Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.”*

b. Imam Safi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa benda yang diperjualbelikan harus suci. Sehingga dalam jual beli kotoran hewan tidak diperbolehkan karena didalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh

diperjualbelikan, akan tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.<sup>41</sup> Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: *“Dari Jabir bin Abdillah bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda pada tahun Fathu Mekah, ketika beliau berada di Mekah, ‘Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.’ Lalu beliau ditanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu-perahu, menyamak kulit-kulit, dan digunakan untuk minyak lampu. Maka Rasulullah menjawab, ‘Tidak boleh. Itu adalah haram.’ Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, ‘Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, lalu mereka melelehkannya dan mengambil minyaknya, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya.’” (H.R. Bukhari).<sup>42</sup>*

Imam Syafi’i juga mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan *diiyaskan* kepada kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan sebagaimana hukumnya najis menurut *ijma’* (kesepakatan) para ulama maka dengan

---

<sup>41</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi>, Fiqh Empat Mazhab,207.

<sup>42</sup> Shahih Bukhari Jilid 2, 84.

demikian juga pada kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya najis. Hal ini karena seluruh kotoran sama-sama memiliki sifat kotor (jijik) menurut tabiat manusia yang masih normal, dikarenakan bau yang busuk. Sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan semua benda najis karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung bersihnya tidaknya barang tersebut. Dengan demikian, semua yang bersih artinya yang diperbolehkan oleh agama untuk digunakan maka dapat bisa dijual.<sup>43</sup>

c. Imam Maliki dan Hambali

Imam Maliki dan Hambali berpendapat menjual sesuatu yang najis secara syariat seperti dari kotoran hewan yang haram (tidak bisa) dimakan dagingnya seperti anjing, babi dan lainnya. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan seperti kotoran kambing, unta, sapi, ayam dan sejenisnya karena dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Imam Hambali berpendapat jual beli barang yang terkena najis seperti kotoran hewan (sebagai pupuk) dan sejenisnya dari hewan haram najis dan dari hewan tidak *syar'i*

---

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011),

(bangkai) tidak diperbolehkan kecuali kotoran dari hewan yang suci yaitu dari hewan yang dagingnya halal dimakan.<sup>44</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Hambali. Sehingga hukum yang diambil dari hadith tersebut adalah kotoran hewan yang halal dimakan maka kotoran dan air seninya adalah suci, terkecuali apabila hewan tersebut makan atau minum barang-barang yang dari najis maka air seni dan kotoran hewan yang halal dimakanpun najis. Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, jelas bahwa masalah ini termaksud kedalam masalah *ijtihad*, karena tidak adanya *nash al Qur'an* yang menjelaskannya. Oleh karena itu, wajar saja terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum masalah ini, ada yang memperbolehkannya dan juga ada yang tidak memperbolehkannya.

Adapun tentang hukum memperjualbelikan kotoran hewan menurut jumhur ulama apabila daging hewan itu dimakan. Maka boleh tetapi, apabila kotoran itu berasal dari hewan yang tidak di makan dagingnya, haram memperjualbelikannya. Hukum ini didasarkan atas prinsip mereka yang menyatakan bahwa hewan yang dimakan dagingnya adalah bersih, bukan najis. Karena jumhur ulama berprinsip bahwa kenajisan

---

<sup>44</sup> Abrurrahma Al-Jaiziri, *Kitab al-Fiqh Al-Mazhab al-Arba'ah* ( Damaskus: Darul Fikri, 1981), 231.

bendabenda yang dilarang syara' terletak pada kenajisannya, maka larangan memperjualbelikan babi, bangkai, darah, dan khamar, mereka analogikan kepada benda-benda najis lainnya. Adapun alasan ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Maliki yang membolehkan memperjualbelikan anjing adalah dalam firman Allah SWT dalam surah alMaidah ayat 4:

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya”*.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Al-Qur'an trj, 5 : 4.

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA TUMPUK**  
**KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Tumpuk adalah salah satu dari delapan desa yang ada di Kecamatan Bandar yang terletak kurang lebih lima kilometer dari kantor Kecamatan Bandar. luas wilayah Desa Tumpuk 1213,250 ha dengan jumlah penduduk di tahun 2022 yaitu 5.361 jiwa yang terdiri dari 2629 laki-laki dan 2732 perempuan. Desa ini terdiri dari enam dusun meliputi : Dusun Gondang Legi, Dusun Jatiroto, Dusun Suren, Dusun Kendal, Dusun Ngrejo, dan Dusun Bendo. Desa ini terdiri dari 35 RT dan 13 RW. Batas batas Desa Tumpuk meliputi:

Sebelah Utara : Desa Dayakan Kab. Ponorogo

Sebelah Timur : Desa Watupatok

Sebelah Selatan : Desa Bandar

Sebelah Barat : Desa Bangun Sari

Sejarah singkat desa tidak lepas dari sejarah Batu Tumpuk (bersusun dalam Bahas Jawa) yang berada didusun Gondang Legi tepatnya di sebelah Selatan dari Gunung Alap-Alap. Di situlah tempat pertapaan orang- orang sakti pada zaman dahulu. Di dalam batu Tumpuk tersebut terdapat goa yang mempertemukan antara goa ujung atas, timur, dan juga ujung selatan yang terbentuk dari hasil tumpukan batu alami tersebut. Kepala Desa Tumpuk pertama kali juga berasal dari Dusun Gondang Legi

di mana batu tersebut berada di bapak Sodinomo. Sampai 2022 Desa Tumpuk sudah dipimpin oleh 8(delapan) kepala desa:

1. Bapak Sodinomo
2. Bapak Mustorejo
3. Bapak Abdullah
4. Bapak Rocman
5. Bapak Siswanto
6. Bapak Puji Dwi Sucipto
7. Bapak Maksum Widi Legowo
8. Bapak Harjito

Iklim Desa Tumpuk, sebagaimana desa lain, di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau serta penghujan. hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar, dengan penduduk yang mayoritas sebagai petani. Tingkat pendidikan di Desa Tumpuk sebagai berikut: **Tidak Sekolah/Buta Huruf** 18(Delapan belas) Orang, **Tidak Tamat SD sederajat** 175 Orang, **Penduduk Tamat SD sederajat** 1.987 Orang, **Penduduk tamat SLTP sederajat** 1.980 Orang, **Penduduk Tamat SLTA sederajat** 335 Orang, Tamat D1, D2, D3 19 (Sembilan belas) Orang, Sarjana/S1 25 (Dua lima) Orang.

Desa Tumpuk masih mempunyai beberapa kesenia yang masih sering dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut antara lain. Wayang Kulit 5 (lima) kelompok, Seni Hadrah 8 (Delapan) kelompok, Reog 1

(Satu). 58 (lima Delapan) Keadaan ekonomi desa Tumpuk kecamatan Bandar kabupaten Pacitan. Karena desa Tumpuk merupakan daerah pegunungan, kebanyakan masyarakat desa Tumpuk bermata pencarian sebagai petani, dan dengan hasil pertaniannya berupa padi, singkong, jagung dan cabai. Hasil pertanian tersebut tidak semuanya diolah sendiri namun juga dijual kepada pengepul yang ada di desa tersebut. Selain sebagai petani, penduduk Desa Tumpuk juga ada sebagian kecil penduduknya yang bermatapencarian sebagai pedagang atau tukang/jasa. Selengkapnya sebagai berikut : **petani** 3.876, **Pedagang** 48 , PNS 38 , **Tukang/Jasa** 58 dan lain-lain 589.

Penduduk Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten seluruhnya beragama Islam. Situasi keagamaan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan juga sangat kental yang dibuktikan dengan seringnya mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti: Sholat jum'at, yasinan rutin laki-laki, yasinan rutin perempuan, dan peringatan- peringatan hari besar Islam. Semua berjalan sebagaimana mestinya seperti mingguan, bulanan, dan tahunan. Adapun jumlah sarana peribadahan yang ada di desa Tumpuk ada dua macam yaitu mushalla dan masjid dengan jumlah sebagai berikut: masjid ada Enam dan mushola ada enam belas.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-tumpuk.html>=1

## **B. Produk Urine Kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.**

### **1. Gambaran Umum Peternakan Kelinci**

Di Desa Tumpuk, ada peternakan kelinci yang menjual urine kelinci. Pemiliknya yang bernama Bpk Siwit, dan Bpk Tristiawan. Awal mulai melihara kelinci karena senang atau hobi. Perjalannya waktu mulai terlihat potensi dari kotoran kelinci dan urine kelinci yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, pada akhirnya urinenya lebih bagus dari pada kotorannya.

Pemilik peternakan kelinci di Desa Tumpuk, Bpk Siwit mengatakan;

“Saya mulai ternak kelinci sejak tiga thn lebih yang lalu. Awalnya saya hanya memelihara satu pasang yang di kasih oleh teman. Dengan jenis kelinci lokal. Sekarang sudah menjadi lima belas ekor kelinci. Biasanya saya menjual kelinci, ketika sudah umur Tiga bulan dengan harga delapan puluh sampai seratus ribu perpasang. Bisa juga per ekor. Kelinci betina saya jual untuk bibit atau indukan. Sedangkan yang kelinci jantan yang sudah besar dijual dagingnya. Kelinci dapat melahirkan antara enam sampai lima per ekor. Makanan di sini hanya rumput, selain rumput yang banyak getahnya. Saya juga menjual urine kelinci yang fermentasi dan murni.”<sup>47</sup>

Bpk Tri istiawan mengatakan bahwa:

“Kelinci ini saya beli pada usia empat bulan. Satu pasang dengan harga seratus. Jumlah indukan tuju ekor karena kandang saya kecil, yang dua dilepas liarkan. jantan ada satu yang siap kawin. Sekarang kelinci berjumlah tiga belas ekor. Untuk jenisnya karena di sini daerahnya berhawa dingin saya lebih suka jenis kelinci lokal. Urine yang saya kumpulkan per

---

<sup>47</sup> Siwit, *Wawancara*, Pacitan 15 Desember 2021

hari bisa dapat satu literan per hari. Saya perjualbelikan bukan hanya kelincinya saja tetapi juga urineya. Urine murni saya jual perjeligen yang penting tidak tercampur air. Yang ngambil itu mitra Wonogiri.”<sup>48</sup>

Jenis Hewan	UNSUR HARA			
	N%	P%	K%	H2O%
Kerbau	0,55	0,30	0,40	75
Sapi	0,60	0,30	0,34	85
Domba	0,75	0,50	0,45	60
Babi	0,90	0,35	0,40	80
Kelinci dewasa	1,6-2,2	0,43-1,3	0,4-1,0	44,7-32,5
Kelinci muda	2,72	1,1	0,5	55,3

Dapat dilihat dari tabel diatas terbukti dengan jelas bahwa kandungan NPK sebagai unsur hara dari urine kelinci itu paling tinggi dibandingkan dari kotoran hewan lain.<sup>49</sup> Pupuk kandang dari kotoran kelinci berpengaruh nyata Terhadap pertumbuhan tanaman. Dari hasil penelitian Badan Penelitian Ternak (Balitnak) memiliki informasi tentang kandungan rata-rata yang Terdapat dalam urine kelinci seperti Nitrogen (N) 2,72%, Fosfor (P) 1,1%, dan Kalium (K) 0,5%. Dari data tersebut jika dibandingkan dengan urine ternak lainnya masih tinggi kandungan urine kelinci, namun jika dikombinasikan dengan kotorannya presentasinya dapat lebih meningkat menjadi 2,20% untuk Nitrogen,

<sup>48</sup> Tristiawan, *Hasil Wawancara*, Pacitan 12 Januari 2022

<sup>49</sup><https://www.kompasiana.com/amp/aryayudha5753/5b9df672aeebell77739dc92/mengenal-manfaat-dan-kandungan-urine-kelinci-sebagai-penunjang-dunia-pertanian>. (diakses pada tanggal 07 Juni 2020, jam 19.05).

87% untuk Fosfor, 2,30% untuk Potassium, 36% untuk Sulfur, 1,26% untuk Kalsium dan 40% untuk Magnesium.

Produk Urine Kelinci ada dua urine kelinci murni dan urine kelinci fermentasi.

## 2. Urine Kelinci murni

Urine kelinci murni yaitu kotoran cair yang di keluarkan dari hasil metabolisme kelinci. Urine kelinci yang masih murni artinya urine kelinci itu tidak tercampur dengan bahan – bahan lain. Hanya urine kelinci itu saja. Urine kelinci merupakan salah satu sumber bahan organik yang mempunyai kandungan dan manfaat yang tinggi bagi tanaman. Di dalam kandungan urine kelinci ini tersimpan unsur hara mikro dan makro melebihi kandungan yang dimiliki hewan ternak lainnya. Banyak orang yang belum mengetahui tentang kandungan di dalam urine kelinci yang sangat berguna bagi tumbuhan, khususnya di bidang peternakan. Jika dibandingkan dengan hewan pemakan rumput lainnya, kelinci memiliki kadar nitrogen yang tinggi karena kebiasaannya yang jarang minum air dan hanya mengonsumsi hijauan saja.<sup>50</sup>

Setiap kelinci perhari bisa menghasilkan 0,2 ml perhari, itupun tergantung pada makanannya. Jika makanan kelinci tersebut rumput yang mengandung air banyak maka urine yang di produksi semakin banyak..

---

<sup>50</sup> Ibid 41.

Cara mengupulkan urine kelinci yaitu dengan cara kelinci di ternak dalam kandang yang tersebut dari bambu dan besi, lalu di bawah kandangnya diberi lapisan-lapisan lembaran almunium yang di buat miring ke bawah, dan di bawahnya dipasang belahan peralon untuk jalan mengalirkan urine kelinci. Fungsinya lembaran seng itu untuk tempat menampung kotoran kelinci, lalu akan mengalir ke belahan peralon, dan mengalir ke ember yang telah diberi penyaring untuk menampung urine. Langkah selanjutnya setelah urine kelinci terkumpul, urine kelinci itu di saring kedalam botol. Tujuannya disaring lagi adalah karenan urine kelinci yang tertampung di ember terkadang masih tercampur dengan rumput atau kotoran.<sup>51</sup>

Manfaat urine kelinci yaitu sebagai pupuk tanaman karena unsur hara yang terkandung pada urine kelinci yang sangat tinggi. Dapat menjadi pistisida bagi tanaman mereka sehingga dapat menyuburkan tanaman serta dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

### 3. Urine Kelinci Fermentasi

Urine kelinci dapat dijadikan dan dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair dengan cara memprosesnya melalui proses fermentasi.<sup>52</sup>

#### a. Bahan yang di gunakan fermentasi urine kelinci

1. 1 liter urine kelinci
2. 10 cc atau 1 sendok makan EM4
3. 10 cc tetes tebu , moto atau gula

---

<sup>51</sup> Ibid 40.

<sup>52</sup> Tristiawan, *Wawancara*, Pacitan 12 Januari 2022

b. Cara membuat fermentasi

1. Urine kelinci diletakkan dalam jerigen kapasitas Satu liter, dicampur dengan Em4, dan tetes tebu atau gula yang dilarutkan
2. Campuran diaduk dalam jerigen selama tiga menit hingga tercampur merata.
3. Campuran diamkan yang teduh selama kurang lebih lima belas hari hingga selesai fermentasi.
4. Jerigen dibuka untuk menghilangkan gasnya.
5. Fermentasi berhasil apabila setelah lima belas hari atau lebih. Sudah tidak bau lagi.

Untuk pengolahan urine kelincinya itu, Bpk Tri istiawan tidak menetapkan harus berapa liter per minggunya. Setelah urinenya terkumpul baru diolah. Jadi misal lima liter saja langsung diolah, tidak menunggu harus lima belas liter atau lebih, tetapi seadanya urine kelinci yang tersedia itu berapa, langsung diolah.

Pengaplikasian urine kelinci baik yang murni atau fermentasi dapat diberikan dengan perbandingan 10 liter air dengan 0,5 liter urine kelinci kemudian di aduk atau dikocok lalu disemprotkan pada tanaman cabai, porang, padi, dan lain- lain. Untuk hasil lebih maksimal dilakukan pemupukan dengan cara di kocorkan setiap dua minggu sekali.

Pemakain pada umumnya dilakukan dengan penyemprotan daun. Daun yang disemprot sebaiknya bagian bawah karena

terdapat stomata yang akan menyerap langsung pupuk cair urine kelinci. Penyemperotan tidak dilakukan saat hujan karena tidak melekat. Banyak manfaat atau dampak positif jika tanaman dipupuk menggunakan pupuk cair organik yang tersebut dari urine kelinci ini, seperti:

- a. Memperkuat dan memperbaiki pertumbuhan tanaman
- b. Meningkatkan serangan hama penyakit
- c. Meningkatkan unsur hara pada tanah
- d. Meningkatkan produksi daun, bunga dan buah
- e. Meningkatkan jumlah dan kualitas produksi
- f. Mengurangi kerontokan daun dan bunga
- g. Merangsang pertumbuhan akar, batang, daun dan bunga
- h. Mempercepat proses pertumbuhan dan masa panen
- i. Menyehatkan tanaman dan tanah

Pupuk urine kelinci ini mempunyai manfaat masing-masing untuk setiap jenis tumbuhan, seperti untuk tanaman pangan dan hortikultura fungsi pupuk cair ini untuk menghilangkan hama, menyuburkan tanaman dan meningkatkan produktivitas tumbuhan. Cara pemakaiannya, larutkan lima liter urine kelinci di tambahkan dengan 1 liter air biasa, waktu aplikasi tiga sampai empat / musim interval tuju samapi sepulu hari.

Untuk tanaman perkebunan yaitu berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah, menjaga kerontokan daun, bunga dan buah,

menambah rasa manis pada buah dan menghilangkan hama pada tanaman. Cara pemakaiannya larutkan lima liter pupuk organik cair di campur dengan satu liter air bisa untuk lahan 1 hektar. Waktu tiga sampai empat kali setahun. Hal ini dapat mengurangi pupuk kimia 20%-40%, menekan serangan hama penyakit, mengandung unsur hara makro dan mikro, disertai zat perangsang tumbuh dan mikro organisme tanah.

### **C. Akad Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.**

Suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun jual beli. Contoh suatu hal yang penting dan harus ada dalam jual beli yaitu pihak pembeli, akad, objek yang diperjualbelikan. Adapun untuk mengetahui akad dalam jual beli yang objeknya urine kelinci berikut pemaparan praktiknya.

Objek jual beli merupakan bagian penting dalam transaksi jual beli. Dalam syariat Islam telah diatur bahwa syarat barang yang harus diperjualbelikan harus ada manfaat yang dapat dimanfaatkan. Dalam jual beli ini objek jual belinya merupakan urine kelinci. Terkait pemanfaatan urine kelinci ini menurut peternak yang ada di Desa Tumpuk dipergunakan untuk pupuk pertanian. Berikut penjelasan kedua peternak kelinci yang ada di Desa Tumpuk.

Dulu urine kelinci hanyalah kotoran yang dibuang oleh para peternak kelinci. Karena mereka mengira urine kelinci ini tidak

mempunyai nilai jual. Setelah itu ada minat dari para petani untuk membeli urine kelinci. Awalnya Bpk Siwit tidak menakar 1 liter urine kelinci dengan patokan harga Rp 5.000, Bpk Siwit biasanya menaruhnya di botol agua satu liter, dia belum mematok harga urine yang dikasihkannya itu berapa harganya urine kelinci murni, kalau yang sudah fermentasi satu liter Rp 15. 000.<sup>53</sup>

Untuk pemasaran urine kelinci ini Bpk Tri istiawan memasarkan produknya hanya lewat mulut ke mulut terkadang juga langsung di ambil mitra dari Wonogiri jika sudah banyak urine kelincinya. Dikarnakan produksi dalam sekala rumahan saja, bukan paberik yang mempunyai target satu minggunya pupuk organik cair sampai tiga ratus liter.

Untuk pemasaran urine kelinci murni atau belum difermentasi ini dipasarkan hanya pada umumnya dengan cara dari mulut kemulut, dan lewat teman Bpk Siwit dan Bpk Tri istiawan juga kebanyakan yang membeli hanya para petani atau tetangga yang dijadikan sebagai pendukung pupuk yang digunakan pastisida tanaman mereka.

Ijab kabul merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli, karena hal tersebut adalah salah satu rukun dalam jual beli menurut syariat. Ijab kabul dapat dikatakan sah apabila dalam praktiknya atas dasar suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Mengenai ijab qabul bagaimana proses dalam jual beli urine kelinci di Desa tumpuk

---

<sup>53</sup> Bpk Tri Istiawan, *Hasil Wawancara* , Pacitan 12 Januari 2022

yang dilakukan oleh Bpk Siwit, Bpk Tri Istiawan dan dapat dilihat sebagai berikut;

Bpk Pendi membeli urine kelinci fermentasi sebanyak lima liter datang langsung kerumah peternak, dengan harga 75.000.00 di gunakan untuk pemupukan atau penyemperotan tanaman cabai dan penyemperotan padi. Penyemperotan dilakukan satu minggu sekali. Manfaat bagi tanaman cabai menyuburkan akar, memperhijau daun, agar ujung daun gak kriting, memperbanyak bunga.<sup>54</sup>

Bpk Rozi membeli urine kelinci murni, sebanyak sepuluh liter, dengan harga 50.000.00 datang langsung kerumah pemilik peternakan kelinci, dengan akad yang sudah disepakati, pada dasarnya saling ridho antara penjual dan pedagang. di gunakan untuk pemupukan atau penyemperotan tanaman porang, dilakukan bulan sekali sampai warna batang batang daun hijau. Manfaatnya membuat tanaman porang menjadi subur dan bobot porang meningkat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Bpk Pendi, *Hasil Wawancara* ,(Pacitan ,15 Mei 2022)

<sup>55</sup> Bpk Rozi, *Hasil wawancara*, (Pacitan , 20 Mei 2022)

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI URINE**  
**KELINCI DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR**  
**KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Objek Jual Beli Urine Kelinci di  
Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.**

Salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan peternakan adalah kotoran hewan. Pada dasarnya, kotoran hewan ini dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu bahan untuk menyuburkan tanah di sawah dan di ladang atau yang lebih dikenal sebagai pupuk kandang. Di masa modern saat ini petani sering kali memanfaatkan kotoran kelinci yaitu urine untuk dijadikan pupuk tanaman.

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, pertama ada manfaatnya, kedua suci. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (ghaib), tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual.<sup>56</sup>

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa fakta yang terjadi di lapangan yaitu di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tepatnya di

---

<sup>56</sup> Ahmad Mukhlisin dan Sapiudin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi”, Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, 339.

Desa Tumpuk adalah bahwa para peternak kelinci tersebut memperjualbelikan urine kelinci, karena mereka melihat dari minat para petani maupun pekebun untuk menggunakan urine kelinci ini sangatlah tinggi. Itu dikarenakan mereka merasakan akan perbedaan tanaman yang dipupuk menggunakan pupuk organik cair yang terbuat dari bahan dasar urine kelinci dengan tanaman yang menggunakan pupuk kimia.<sup>57</sup> Produk urine kelinci ada dua urine kelinci murni dan urine kelinci fermentasi:

1. Urine kelinci murni

Urine kelinci murni yaitu kotoran cair yang di keluarkan dari hasil metabolisme kelinci. Urine kelinci yang masih murni artinya urine kelinci itu tidak tercampur dengan bahan – bahan lain. Berasal dari kelinci yang dagingnya halal di makan. Makananya pun hanya rumput dari penjelasan pemilik peternakan.

Urine kelinci banyak sekali manfaat dan kegunanya, manfaat urine kelinci yaitu sebagai pupuk tanaman karena unsur hara yang terkandung pada urine kelinci yang sangat tinggi. Urine kelinci termasuk najis *Mutawassitah* yaitu najis yang masih meninggalkan wujud, bau, maupun rasanya.

2. Urine kelinci fermentasi

Dari penjelasan di atas urine kelinci adalah najis *Mutawassitah*, dari penjelasan pemilik peternakan kelinci, urine kelinci di proses

---

<sup>57</sup> Wawancara, bpk tristiawan, bpk Siwit. Pacitan, 15 Desember 2021.

menjadi pupuk fermentasi yang prosesnya sudah di jelaskan bab sebelumnya.

Produk urine kelinci murni dan urine kelinci fermentasi jika ditinjau hukum *Istihalah* fermentasi urine kelinci suatu benda telah berubah dari wujud aslinya menjadi benda lain yang berbeda zat dan sifatnya. Dan perubahan zat dan sifat itu berpengaruh kepada perubahan hukumnya. Bila benda najis mengalami perubahan zat dan sifat menjadi benda lain yang sudah berubah zat dan sifatnya maka benda itu sudah bukan benda najis lagi. Para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah benda najis yang sudah berubah menjadi benda lain akan hilang kenajisannya.<sup>58</sup>

Madzhab al-hanafiyah dan al-malikiyah mengatakan bahwa istihalah mengubah hukum najis pada suatu benda menjadi tidak najis. Pendapat ini di kemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah, dan di ikuti oleh madzhab al – Zahiriyah juga Imam Ibnu taimiyah(*al-Bahru ar-Raiq: 1/329, asy-Syarh al-Kabir ma'a Hasyiah ad- Dasugi : 1/51*) : artinya; suatu benda yang suci bisa menjadi najis ataupun sebaliknya benda yang najis bisa menjadi suci.

Benda najis yang jadi suci karena berubah (*istihalah*), yakni:

- a. Kulit bangkai yang disamak (selain kulit anjing dan babi).

---

<sup>58</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2* ( Jakarta: Pt Gramedia Pusta , 2019),185.

b. Khamer (najis), dengan syarat perubahannya secara sendiri tidak ada campur tangan manusia di dalam perubahannya. Kalau ada campur tangan manusia, seperti dicampur cairan atau sejenisnya sehingga berubah menjadi cuka, ia tetap najis.<sup>59</sup>

Namun madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berkeras bahwa najis 'ain seperti babi, meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci. Pendapat pertama adalah pendapat yang mendukung *istihalah* sebagai hal yang bisa mengubah benda najis menjadi suci.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan urine kelinci walaupun udah melalui proses fermentasi hukumnya tetap najis. Karena asalnya juga najis, proses fermentasi hanya menambahkan bahan – bahan seperti Em4, tetes tebu, gula, atau mincing. Karena perubahannya ada campur tangan manusia tidak secara alami, beda jika yang di fermentasi benda yang hukum asalnya tidak najis.

#### **B. Analisa Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.**

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Dalam transaksi jual beli tentunya ada rukun jual

---

<sup>59</sup>Ibid, 185.

beli yang harus ada yaitu *Ma'qud 'alaih* atau objek akad jual beli. Dalam permasalahan yang di bahas ini yang menjadi objek transaksi adalah urine kelinci. Dalam ilmu fiqih ada yang namanya barang najis dan *muttanajis*, *muttanajis* adalah barang yang hukum asalnya suci atau sesuatu yang dapat disucikan. Urine kelinci merupakan barang yang tidak dapat disucikan atau bisa dikatakan hukum asalnya najis.

Dalam syarat *Maq'ud 'Alaih* (objek akad) barang yang dijual harus mal *mutaqawwim*. Pengertian mal *mutaqawwim* adalah barang yang bisa dikuasai secara langsung dan bisa dimanfaatkan dalam keadaan *ikhtiyar*. Dengan demikian, tidak sah jual beli mall yang ghair *mutaqawwim*, seperti babi, darah, dan bangkai.<sup>60</sup>

Berkaitan dengan permasalahan urine kelinci yang dijadikan sebagai objek jual beli. Ulama Madzab berbeda pandangan dalam penentuan hukum jual beli najis tersebut, berikut pandangan ulama madzab terkait kebolehan objek jual beli urine kelinci.

Berdasarkan uraian di atas pendapat para fuqaha terhadap objek jual beli urine kelinci yang dilakukan di Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali objek jual belinya tidak sah karena urine kelinci termasuk barang najis yang kotor atau tidak dapat dibersihkan. Boleh di perjual belikan jika akad

---

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2017),190

jual belinya dirubah untuk menganti peroses pengelolaan atau jasa pengumpulan urine kelinci.

2. Menurut Imam Maliki tentang objek jual beli urine kelinci boleh untuk diperjualbelikan karena urine kelinci ini berasal dari hewan yang dagingnya halal dimakan dan dapat dibutuhkan dalam bentuk pemanfaatan.
3. Imam Hanafi tentang objek jual beli urine kelinci ini memperbolehkan untuk diperjualbelikan. Karena Madzab Hanafi memperbolehkan jual beli barang najis karena dapat dimanfaatkan.

Ijab dan kabul merupakan salah satu rukun dalam jual beli, jadi dalam suatu jual beli ijab dan kabul harus ada dan harus jelas. Dalam transaksi jual beli urine kelinci yang terjadi di peternakan kelinci Bpk Swit dan Bpk Tri Istiawan kedua pihak yang melakukan akad dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dari hukum islam.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4] : 5

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”

Jual beli urine kelinci yang terjadi di masyarakat Desa Tumpuk ,antara penjual dan pembeli sudah dewasa dan sudah bisa membedakan hal buruk dan hal baik dalam melakukan sesuatu, dan

mereka dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli bpk Siwit dan bpk Tri Istiawan Pada dasarnya Ijab dan kabul harus dilakukan secara lisan dan saling bertemu dan saling ridho. Tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau antara pembeli dan penjual berada di tempat jauh maka dapat dengan surat menyurat yang mengandung inti yang sama yaitu Ijab dan kabul. Dalil yang sesuai dengan hal tersebut adalah firman Allah Q.S An-Nisa (4) ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”<sup>61</sup>

Praktik jual beli urine kelinci yang terjadi di Desa Tumpuk yang berada di peternakan kelinci rumah bpk Siwit dan bpk Tri Istiawan menggunakan lisan dan antara penjual dan pembeli bertemu langsung

Penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa ijab dan kabul yang terjadi di Desa Tumpuk. Di rumah bpk Siwit dan bpk Tri Istiawan sudah memenuhi syarat karena ijab dan kabul dinyatakan secara lisan, bertemu secara langsung dan melihat secara langsung objek yang diperjual belikan. Walaupun tidak menggunakan lafadz ijab dan kabul pada semestinya tetapi antara penjual dan pembeli memahami hal tersebut dan saling suka sama suka tidak ada unsur paksaan ataupun penipuan.

---

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH,2017), 178.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam terhadap Objek jual beli urine kelinci di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Produk urine kelinci yang sudah fermentasi atau urine kelinci murni, jika di tinjau dari hukum istihalah tetap najis, karena hukum aslinya najis. Madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berkeras bahwa najis 'ain seperti babi, meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci. Madzhab al-hanafiyah dan al-malikiyah mengatakan bahwa istihalah mengubah hukum najis pada suatu benda menjadi tidak najis.

2. Hukum Islam terhadap akad jual beli urine kelinci di desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Jual beli urine kelinci yang terjadi di masyarakat Desa Tumpuk, antara penjual dan pembeli sudah dewasa dan sudah bisa membedakan hal buruk dan hal baik dalam melakukan sesuatu, dan mereka dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli bpk Siwit dan bpk Tri Istiawan Pada dasarnya Ijab dan kabul harus dilakukan secara lisan dan saling bertemu dan saling

ridho. Tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau antara pembeli dan penjual berada di tempat jauh maka dapat dengan surat menyurat yang mengandung inti yang sama yaitu Ijab dan kabul sudah memenuhi syarat karena ijab dan kabul dinyatakan secara lisan, bertemu secara langsung dan melihat secara langsung objek yang diperjual

## **B. SARAN**

Semoga dari karya ilmiah ini dapat menjadi pedoman dalam hal barang najis khususnya (urine kelinci) dan praktik jual belinya.

Diharapkan bagi masyarakat yang belum mengetahui hukum Islam hendaknya bertanya atau meminta pendapat kepada siapa saja yang dianggap mengerti dan faham tentang hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad farroh Hasan. *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018.
- Albi Anggito,Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV JejakS, n.d.
- Asmaji Muchtar. *DIALOG LINTAS MAZHA Fiqih Ibadah & Muamalah*. Jakarta: Amazah, 2015.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Budiono Saputra. *Manajemen Penelitian Pengembangan(Research Dan Development) Bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia: Bandung, 2001.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid sabiq. *Fikih Sunah,Jilid XII*. Bandung: Pustaka percetakan Offset, 1996.
- Sohari Saharani dan Rufah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metodelogi Penulisan Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Ahmad Mukhlisin dan Sapiudin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Hanafi”, *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, 339.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2* ( Jakarta: Pt Gramedia Pustaka, 2019),  
<https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-tumpuk.html=1>
- Abu Abdullullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Shahih Bukhari, Juz II* (Beirut Libanon: Al-Ja’far, 1412).

Wasilatur rohmaniyah, *Fikih Muamalah Kontemporer* ( Barat Bangkes Kadurpamekasan: Duta Creative, 2017).

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993)

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1992)

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014),

Imam Tirmizi, *Op.cit.*, h. 221. Lihat juga Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at, 1986).

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. 2, 2013).

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2* ( Jakarta: Pt Gramedia Pusta , 2019).

Abu Abdullullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Shahih Bukhari, Juz II* (Beirut Libanon: Al-Ja'far, 1412).

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi>, *Fiqh Empat Mazhab*, 207.

Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Abrurrahma Al-Jaiziri, *Kitab al-Fiqh Al-Mazhab al-Arba'ah* ( Damaskus: Darul  
Fikri, 1981).

